

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Simpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian tentang praktik jual beli sepatu imitasi maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Aturan jual beli dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa konsumen mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta berhak mendapatkan kejelasan informasi yang jelas dan benar atas kondisi barang dan berhak mendapatkan jaminan barang tersebut.
2. Tinjauan teori muamalah tentang perlindungan konsumen dihubungkan dengan tinjauan fikih muamalah adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Namun pada prakteknya jual beli seperti ini tidak dibenarkan karena terdapat unsur penipuan atau dari segi barang dan harga.

### **5.2 Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian praktik jual beli handphone rekondisi menurut Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka penulis menyampaikan beberapa saran :

1. Kepada pihak perusahaan untuk lebih memperhatikan kondisi barang dan memberikan barang yang terbaik kepada konsumen serta tidak ada unsur *Tadlis* (penipuan) sehingga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat (1) dan pelaku usaha diharapkan tidak mempromosikan dan menawarkan barang imitasi sesuai yang terkandung dalam pasal 9 ayat (1).
2. Sebaiknya konsumen lebih teliti dan lebih memperhatikan kualitas barang yang akan

dibelinya agar mendapatkan barang yang baik secara kualitas dan bermanfaat. Sehingga sesuai dengan Undang-Undang dan konsumen mengetahui hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Fiqh Muamalah contohnya jual beli yang mengandung unsur *Tadlis* (penipuan).

